



P U T U S A N

NOMOR 1371/PID.SUS/2021/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **MISTO** alias **TOMBLOK** bin **DARMO**;
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/ tanggal lahir : 61 tahun/ 4 Agustus 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bulang RT 03 RW 03 Desa Bulang Kecamatan

Prambon Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Security Hotel Dahlia;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1371/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Tri Irma Febrianti, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Apartemen Guna Wangsa Tidar Tower A-3826, Jalan Tidar Nomor 350 Kel. Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021 ;

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1371/Pid.Sus/2021/PT.SBY tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- II. Berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN.Sda tanggal 21 Oktober 2021 ;
- III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2021, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN.Sda dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 November 2021 ;
- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 Oktober 2021, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN.Sda dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1371/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 November 2021;

v. Memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 November 2021 ;

vi. Surat pemberitahuan kepada Penasihat Hukum Terdakwa agar mempelajari berkas perkara tanggal 03 November 2021, dan kepada Penuntut Umum tanggal 04 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Ke satu

Bahwa Ia terdakwa MISTO AIS TOMBLOK Bin DARMO pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021, sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2021, bertempat di teras belakang rumah Terdakwa yang terletak di Bulang Rt. 03 Rw. 03 Desa Bulang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis Shabu di Kab. Sidoarjo, yang di duga dilakukan oleh Terdakwa MISTO AIS TOMBLOK Bin DARMO lalu saksi BRIPKA DIDIT EKO WAHYUDI dan saksi BRIPKA DEDI APRIANTO yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pemesanan secara terselubung melalui informan (Adi) kepada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1371/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada CHOIRUL Als CHO (berkas terpisah) dan mereka sepakat untuk bertemu di depan makam Bulang Sidoarjo sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) kantong plastic klip kemasan pahe, Terdakwa pulang sambil menunggu ADI, selanjutnya sekitar Pukul 20.30 WIB ADI datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Narkotika jenis sabu tersebut akan mereka konsumsi bersama-sama, tetapi sebumnya Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada CHOIRUL Als CHO di depan makam Bulang Sidoarjo. Setelah itu Terdakwa kembali menemui ADI di rumah dan mereka pun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama, dengan cara menggunakan bong secara bergantian diteras rumah Terdakwa. Sekitar Pukul 21.30 WIB ADI pamit untuk ke kamar mandi dan saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa sisa sabu didalam pipet kaca yang masih terpasang di alat hisap sabu (bong) , selain itu ditemukan HP merk Samsung warna putih No Simcrad 081216520621 dimana barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa dan dihadapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh petugas diketahui berat kotor 1 (satu) klip 0,25 (nol koma dua lima) gram atau berat bersih 0,066 gram dan sisa sabu dalam pipet kaca dengan berat bersih 0,014 gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1371/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03623/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor : 07848/2021/NNF s.d. No. Lab. 07849/NNF berupa kristal warna putih adalah benar serbuk kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

a t a u

Ke dua :

Bahwa Ia terdakwa MISTO Als TOMBLOK Bin DARMO pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021, sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2021, bertempat di teras belakang rumah Terdakwa yang terletak di Bulang Rt. 03 Rw. 03 Desa Bulang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis Shabu di Kab. Sidoarjo, yang di duga dilakukan oleh Terdakwa MISTO Als TOMBLOK Bin DARMO lalu saksi BRIPKA DIDIT EKO WAHYUDI dan saksi BRIPKA DEDI APRIANTO yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pemesanan secara terselubung melalui informan (Adi) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada CHOIRUL Als CHO (berkas terpisah) dan mereka sepakat untuk bertemu di depan makam Bulang Sidoarjo sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (Satu)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1371/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastic klip kemasan pahe, Terdakwa pulang sambil menunggu ADI, selanjutnya sekitar Pukul 20.30 WIB ADI datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Narkotika jenis sabu tersebut akan mereka konsumsi bersama-sama, tetapi sebumnya Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada CHOIRUL Als CHO di depan makam Bulang Sidoarjo. Setelah itu Terdakwa kembali menemui ADI di rumah dan mereka pun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama, dengan cara menggunakan bong secara bergantian diteras rumah Terdakwa. Sekitar Pukul 21.30 WIB ADI pamit untuk ke kamar mandi dan saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa sisa sabu didalam pipet kaca yang masih terpasang di alat hisap sabu (bong) , selain itu ditemukan HP merk Samsung warna putih No Simcard 081216520621 dimana barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa dan dihadapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh petugas diketahui berat kotor 1 (satu) klip 0,25 (nol koma dua lima) gram atau berat bersih 0,066 gram dan sisa sabu dalam pipet kaca dengan berat bersih 0,014 gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 03623/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor : 07848/2021/NNF s.d. No. Lab. 07849/NNF berupa kristal warna putih adalah benar serbuk kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1371/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MISTO Als TOMBLOK Bin DARMO telah melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISTO Als TOMBLOK Bin DARMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berat 0,25 gram.
 - 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna putih no simcard 081216520621.
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong dari kaca).(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa MISTO Als TOMBLOK Bin DARMO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1371/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan pada pokoknya:

- Bahwa tuntutan terhadap terdakwa terlalu tinggi dan berat bagi masa depan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli barang narkoba jenis sabu atas pesanan dari Adi yang nantinya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Choirul alias Cho (berkas terpisah);
- Bahwa disamping itu dalam diri terdakwa masih ada hal-hal yang meringankan dan mohon dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang diantaranya sebagai berikut:
 1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 2. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
 3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mohon atas Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Misto alias Tomblok bin Darmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1371/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berat 0,25 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih no simcard 081216520621.
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong dari kaca).
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sedangkan Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada pokoknya Penuntut Umum keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, dengan alasan pada pokoknya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap Terdakwa terlalu ringan tidak mencerminkan keadilan masyarakat. Karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dibacakan tanggal 21 Oktober 2021, permintaan banding Penuntut Umum diajukan tanggal 26 Oktober 2021, dan permintaan banding Terdakwa diajukan tanggal 28 Oktober 2021, dengan demikian permintaan banding baik oleh

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1371/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi Pasal 233 ayat (2) KUHP, sehingga secara formil sah, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, berpendapat bahwa Terdakwa Misto alias Tomblok bin Darmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Karena itu Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN.Sda tersebut, mengenai terbuktinya unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tepat dan benar, begitu juga mengenai pembedanya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN.Sda tanggal 21 Oktober 2021 dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1371/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN.Sda tanggal 21 Oktober 2021 dikuatkan, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN.Sda tanggal 21 Oktober 2021;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdiri dari **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Permadi Widhiyatno, SH.MHum.** dan **Mutarto, SH.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1371/PID.SUS/2021/PT SBY

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1371/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, pada hari **Senin**, tanggal **13 Desember 2021** dan putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **20 Desember 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Masduki, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Permadi Widhiyatno, SH.MHum.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

t.t.d.

Mutarto, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Masduki, SH.MH.